



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/407 /III.03/HK/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPANYE IMUNISASI CAMPAK DAN POLIO TAMBAHAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyakit campak dan polio merupakan penyakit menular potensial, termasuk dalam kategori wabah/kejadian luar biasa yang dapat mengancam kehidupan bayi dan anak balita yang harus dicegah penularannya melalui imunisasi;
- b. bahwa berdasarkan kajian terhadap laporan cakupan imunisasi dan tambahan, data surveilans campak dan polio serta cakupan yang berkaitan dengan cakupan imunisasi, perlu dilakukan pemberian imunisasi, perlu dilakukan pemberian imunisasi tambahan campak pada anak usia 9 bulan sampai 59 bulan dan pemberian imunisasi tambahan polio pada anak usia 0 bulan sampai 59 bulan, untuk pengendaliannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menyelenggarakan Kampanye Imunisasi Campak dan Polio Tambahan di Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Tata Cara Penanggulangannya;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE IMUNISASI CAMPAK DAN POLIO TAMBAHAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Menyelenggarakan kampanye imunisasi campak dan polio tambahan di Provinsi Lampung yang pelaksanaannya ditentukan sebagai berikut:
- kegiatan imunisasi campak tambahan dilaksanakan pada anak usia 9-59 bulan, termasuk pada anak usia taman kanak-kanak;
 - kegiatan imunisasi polio tambahan dilaksanakan pada anak usia 0-59 bulan; dan
 - dilaksanakan secara terpadu dengan pemberian vitamin A pada semua kelompok sasaran imunisasi campak dan imunisasi polio tambahan.
- KEDUA : Tempat pelaksanaan pemberian imunisasi campak dan imunisasi polio tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu antara lain pos imunisasi, posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya, atau di sekolah Taman Kanak-Kanak atau sekolah lain yang setara.
- KE TIGA : Pemberian imunisasi campak dan imunisasi polio tambahan dilaksanakan dengan memperhatikan fleksibilitas waktu pelayanan, sesuai dengan kondisi setempat.
- KEEMPAT : Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian imunisasi campak dan imunisasi polio tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua jajaran kesehatan agar berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota untuk biaya operasional dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk vaksin dan alat suntik.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 . 5 . 2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Terbitan:

1. Menteri Kesehatan RI Cq. Sub Dit Imunisasi Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua KOMNAS KIPPI di Jakarta;
11. Ketua KOMDA KIPPI Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung di Telukbetung.



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 4/2011 B.VI/HK/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, TENAGA AHLI/NARASUMBER, MODERATOR
DAN PESERTA KEGIATAN RINTISAN LEMBAGA PEMBINAAN, PENGEMBANGAN
BAHASA DAERAH LAMPUNG TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan melestarikan Budaya dan Bahasa Daerah Lampung, perlu dilaksanakan kegiatan Rintisan Lembaga Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna, dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana, Tenaga Ahli/Narasumber, Moderator dan Peserta kegiatan Rintisan Lembaga Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan :**
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Daerah Lampung dan Aksara Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, TENAGA AHLI/NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN RINTISAN LEMBAGA PEMBINAAN, PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH LAMPUNG TAHUN 2011.

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Tenaga Ahli/Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Rintisan Lembaga Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Tenaga Ahli/Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Rintisan Lembaga Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung; dan
 - b. membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Rintisan Lembaga Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung.
 2. Narasumber dan Moderator mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan materi pada kegiatan Rintisan Lembaga Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.
 - b. moderator bertugas membantu narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi.
 3. Peserta mempunyai tugas mengikuti pembahasan kegiatan tersebut sampai dengan selesai.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Kegiatan Rintisan Lembaga Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.44.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 5 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/2011/B.VI/HK/2011

TANGGAL : 19 - 5 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RINTISAN LEMBAGA PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM/ KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000.-	Diberikan honorarium Untuk 1 (satu) kali kegiatan selama 1 (satu) hari yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 pada kegiatan Rintisan Lembaga Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung Kode Rekening 1..01.1.20.03.44.02
2	Kabag Pendidikan dan kebudayaan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000.-	
3	Kasubbag PAUD Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
4	Rostiani (NSU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
5	Enda Syari (NSU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
6	Dewi Anggeriyani P. S.Sos (NSU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 405 /B.VI/HK/2011

TANGGAL : 19 - 5 - 2011

PENUNJUKAN NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RINTISAN LEMBAGA PEMBINAAN, PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH LAMPUNG TAHUN 2011

A. TENAGA AHLI/NARASUMBER

No	NAMA TENAGA AHLI/ NARA SUMBER	JAM PELATIHAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dr. Ansory Djausal, MT	3	200.000,-	Diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan selama 1 hari yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 Rintisan Lembaga Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung Kode Rekening 1.01.1.20.03.44.02
2	Dra. Farida Aryani, M.Pd	3	200.000,-	
3	DR. Bujang Rahman, M.Si	2	200.000,-	
3	Sri Eliyati, SE (Penanggung Jawab)		200.000,-	
4	Sumarni, SE (Penanggung Jawab)		200.000,-	
5	Dra. Farida Ariyani, M.Pd (Redaktur)		175.000,-	
6	Dra. Djunaiyah, M.Pd (Redaktur)		175.000,-	
7	Rosmiyati (Penyunting)		150.000,-	
8	Umiria, SH (Penyunting)		150.000,-	

B. MODERATOR

No	MODERATOR	JAM PELATIHAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Muhammad Harun, SE., MM	2	75.000,-	Diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan selama 1 hari yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 Rintisan Lembaga Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung Kode Rekening 1.01.1.20.03.44.02
2	Drs. Asnan Sabirin	2	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

**PENUNJUKAN NAMA-NAMA PESERTA KEGIATAN RINTISAN LEMBAGA PEMBINAAN,
 PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA PESERTA	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4
1	Hi. M. Zen Moesa	Majelis Penimbang Adat Lampung/ Perwatin	Peserta diberikan uang saku sebesar Rp. 67.500,- (mata anggaran 5.2.1.02.01) dan Uang Transportasi Rp.45.000,- (mata anggaran 5.2.2.03 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 pada kegiatan Rintisan Lembaga Pembinaan. Pengembangan n Bahasa Daerah Lampung Kode Rekening 1.01.1.20.03.44.02
2	Zainabun Tanun Jaya BcHr	Majelis Penimbang Adat Lampung/ Perwatin	
3	A. Aziz	Majelis Penimbang Adat Lampung/ Perwatin	
4	A. Roni Ratu Anggunan	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
5	Amrin Ayub	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
6	Ary Sanopel	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
7	Hi. Syarifuddin Sulaiman, SE	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
8	Zaiful Hayat Karim	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
9	Alrusdi	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
10	Hermansyah	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
11	Robi Aswan	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
12	Murhasan	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
13	A. Rusli N	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
14	Ramlie Rahim P. Sakti	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
15	Alamsyah	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
16	M.A Mahyudin	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
17	Bainuddin Hendry	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
18	Rohim Kurniawan	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
19	Nurhaya	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
20	Hayat R	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
21	Hi.Abu Hasan	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
22	Sutan Purnama	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
23	Sutan Dermawan	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
24	Hi. Syarifuddin	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
25	Zuraida Khustika	Majelis Penimbang Adat Lampung/Perwatin	
26	Drs. Iskandarsyah, MH	Universitas Lampung	
27	Drs. Yumansyah, M.Si	Universitas Lampung	
28	Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd	Universitas Lampung	
29	Drs. Zulkarnain, M.Si	Universitas Lampung	
30	Drs. Maskun, MH	Universitas Lampung	
31	Drs. Ali imron, M.Hum	Universitas Lampung	
32	Ahmad Ruski Nunyai	Universitas Lampung	
33	A. Effendi Sanusi	Universitas Lampung	
34	Kahfie Nazaruddin	Universitas Lampung	
35	Eka Sofia agustina, S.Pd	Universitas Lampung	
36	Iqbal Hilal, M.Pd	Universitas Lampung	
37	Sri Lestari	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	
38	Sri Hartati	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	
39	Suliyana, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	
40	Nurfeni, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	
41	Anna Yulia, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	
42	Nofalina Asde F, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	
43	Delnawati, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	
44	Santi Dewi, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	
45	Parwono, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	
46	Evawati, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	
47	Rojiyah, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	

48	Karnaini S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
49	Hendrawati	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
50	Bandarima, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
51	Devi Marlina, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
52	Warsiyem	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
53	Kiki Zakiyah Nur, S.S	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
54	Evi Maha Kastri, S.Pd	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
55	Hasnawati Nasution, S.Pd	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
56	Fadhilatun Hayatunnufus, S.Pd	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
57	Sigit Arba I, S.Pd	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
58	Drs. Oki Laksito, M.Hum	UPTD Museum Lampung
59	Nyoman Maliani, S.Sos	UPTD Museum Lampung
60	Khodijah, S.Sos	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Lampung
61	Adeleide Usman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Lampung
62	Alia Taurusiana	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Lampung
63	Kiki Rizki Amalia, SH., MH	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Lampung
64	Misnar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Lampung
65	Lin Muthmainah, S.P	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
66	Ir. Ivan Sumatri Bonang	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
67	Egi Jati	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
68	B. Supirman	Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung
69	Evi Susanty	Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung
70	Jasmadi	Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung
71	Abi Zarin	Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung
72	Meliyanti	Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung
73	Anton Kausar	Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung
74	Ansyurida	Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.